

**PERTANGGUNGJAWABAN DEBITOR TERHADAP PEMBEBANAN  
JAMINAN PRIBADI (*PERSONAL GUARANTEE*) SEBAGAI JAMINAN  
UTANG DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT DI TINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN  
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PASAL  
1820 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
(Analisis Putusan Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)**

**Oleh: Purmanto\*, Susanto, Bambang Wiyono**

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Pamulang  
Jl. Raya Puspiptek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan

\*Corresponden Author: 1703@gmail.com, [susanto@unpam.ac.id](mailto:susanto@unpam.ac.id)

**Abstrak**

Jaminan perorangan dikenal dengan jaminan *personal guarantee* secara yuridis pengertian tercakup dalam KUHperdata pasal 1820 yang berbunyi penanggung ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikat diri untuk memenuhi perikatan debitur bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya. Syarat-syarat tersebut diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 19 Oktober 2017 antara PT MULTICON INDRAJAYA TERMINAL dan Hiendra Soenjoto, para pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit I, II melawan Asean China Investments Fund II L.P, UVM2 Venture Investments L.P, SACLP Investments Limited. Pertanggungjawaban *personal guarantee*, ada dua perjanjian yang berbeda tetapi berkaitan erat sama lain, yaitu perjanjian pokok yang dijamin dan perjanjian *personal guarantee* sebagai jaminan dari perjanjian pokok. Debitur bertanggung jawab atas kewajiban prestasi dari suatu perikatan terhadap seluruh harta bendanya yang mana kekayaan debitur bisa dijual paksa dengan diesekusi untuk diambil sebagai pelunasan. Pada *perjanjian personal guarantee* disamping adanya perjanjian pokok ada pula perjanjian *accessoir* dimana ada pihak *personal guarantee* yang akan menanggung kewajiban. *Personal guarantee*.

**Kata kunci: Jaminan pribadi (*personal guarantee*), kepailitan.**

**Abstract**

*Individual guarantees known as personal guarantees are legally guaranteed understanding in the Civil Code Article 1820 which states the guarantor is an agreement in which a third party for the benefit of the creditor binds himself to fulfill the debtor's engagement if the debtor does not fulfill his agreement. These conditions are regulated in Article 2 Paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payment, in which the debtor has two or more creditors and does not pay off at least one debt that has*

*matured and can be collected. In the case of the Supreme Court Decree No. 808 K / Pdt.Sus-Bankrupt / 2017 dated October 19, 2017 between PT MULTICON INDRAJAYA TERMINAL and Hiendra Soenjoto, the applicants of Cassation were previously Respondent Bankrupt I, II against Asean China Investments Fund II LP, UVM2 Venture Investments LP, SACLIP Investments Limited. Personal guarantee responsibility, there are two different agreements but are closely related to each other, namely the guaranteed principal agreement and the personal guarantee agreement as a guarantee of the principal agreement. The debtor is responsible for the achievement obligations of an engagement of all his assets in which the debtor's wealth can be forcibly sold by execution to be taken as repayment. In the personal guarantee agreement besides the main agreement there is also an access agreement where there is a personal guarantee party who will assume the obligation. Personal guarantee.*

**Keywords:** *Personal guarantee, bankruptcy.*

## **A. Pendahuluan**

Penanggungan atau jaminan perorangan dapat diberikan baik oleh orang perorangan atau oleh badan hukum. Dalam hal penanggungan tersebut diberikan oleh perorangan, maka disebut dengan *personal guarantee* (jaminan perorangan).

Kreditor lebih menyukai perjanjian jaminan yang bersifat kebendaan dibandingkan dengan perjanjian jaminan perorangan, oleh karena perjanjian jaminan kebendaan dengan jelas ditentukan benda tertentu yang diikat dalam perjanjian dan benda tersebut disediakan untuk menjaga terjadinya kredit macet, sehingga hal ini dapat menimbulkan rasa aman kepada kreditor dan lebih memberikan kepastian dengan ditentukan bendanya yang diikat dalam perjanjian sebagai jaminan.

Perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overenkomst* dalam Bahasa Belanda atau *contract* dalam Bahasa Inggris. Untuk itu, banyak ahli hukum yang memahami sama antara kontrak dan perjanjian. Hal itu lahir sesuai judul buku III titel kedua tentang “Perikatan-perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian”.<sup>1</sup> Berbeda dengan Subekti yang berpendapat bahwa istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit daripada perjanjian atau perikatan karena kontrak ditujukan kepada perjanjian/perikatan yang tertulis. Pothier membedakan antara *contract* dan *convention (pacte)*. *Convention* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk

---

<sup>1</sup>Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 4(1).

menciptakan, menghapuskan, atau mengubah perikatan. Adapun *contract* adalah perjanjian yang mengharapkan terlaksananya perikatan.<sup>2</sup>

Kegiatan pinjam-meminjam pada umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak debitor kepada kreditor. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) yang disebut jaminan kebendaan dan dapat berupa janji penanggungan utang yang disebut jaminan perorangan.<sup>3</sup> Jaminan perorangan atau yang disebut *personal guarantee* merupakan pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor apabila debitor yang bersangkutan wanprestasi.<sup>4</sup>

Perkara kepailitan semakin menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perkara perdata dalam bidang bisnis. Kewajiban pembayaran/pelunasan utang yang tidak dibayar-bayar menjadi alasan mengapa seringkali pihak kreditor menggunakan upaya penyelesaian terhadap kredit macet tersebut dengan cara pengajuan upaya kepailitan.

Pada beberapa kasus, kedudukan *personal guarantee* yang pada awalnya hanya menjadi pihak ketiga yang akan menjamin dan menanggung pelunasan utang-utang debitor yang lalai dalam melunasi utang-utangnya, kedudukannya dapat berubah menjadi seperti debitor utama yang dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh kreditor secara langsung tanpa harus terlebih dahulu menyita harta dari debitor utama yang pailit.

Kasus kepailitan dari penjamin ini sekiranya dapat kita lihat dalam suatu perkara dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 808 K/Pdt. Sus- Pailit/2017 tanggal 19 Oktober 2017 antara PT MULTICON INDRAJAYA TERMINAL dan Hiendra Soenjoto, para pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit I, II melawan Asean China Investments Fund II L.P, UVM2 Venture Investments L.P, SACLP Investments Limited.

Penjamin Utang PT Multigroup Logistics Company, Soenjoto telah berjanji dan mengikatkan diri sebagai Penjamin (*Personal Guarantee*) atas pelunasan

---

<sup>2</sup>Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), hlm. 84.

<sup>3</sup>M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 2.

<sup>4</sup>Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia-Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2015), hlm. 71.

seluruh utang PT Multigroup Logistics Company kepada Para Pemohon Pailit dengan telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai Penjamin dan terbukti mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Para Pemohon Pailit.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban hukum *personal guarantee* dalam hal debitor dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017?

b. Bagaimanakah Pertimbangan hakim kepada pihak *personal guarantee* yang dinyatakan pailit terhadap utang debitor berdasarkan Putusan Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode adalah cara yang berfungsi untuk mencapai tujuan. Metode merupakan suatu cara tertentu yang di dalamnya mengandung suatu teknik yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>5</sup>

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>6</sup>

### **2. Pendekatan penelitian**

---

<sup>5</sup>Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2008), hlm. 11.

<sup>6</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### **3. Sumber data**

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- 4) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

### **4. Teknik pengumpulan data dan analisis data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam hal ini memberikan pendapatnya bahwa normatif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>7</sup>

## **D. Pembahasan**

Bahwa mengenai pertanggungjawaban hukum *personal guarantee* sebagai Penjamin telah berubah menjadi Debitor, maka terbukti dengan demikian debitur utama telah lalai karena tidak melunasi seluruh fasilitas kredit investasi/utang yang telah diterimanya dari Para Pemohon Pailit yang sudah jatuh waktu. sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdata bahwa kedudukan antara debitor utama dengan penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* adalah sama-sama seorang debitor. Akibatnya penjamin atau penanggung tersebut juga berkewajiban melunasi utang debitor utama kepada kreditor atau para kreditornya apabila debitor utama tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau yang telah dapat ditagih.

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit*, hlm. 98

Hal ini tentunya juga berlaku bagi *personal gurantee* yang dimohonkan pailit oleh kreditor. Permohonan kepailitan diterima oleh hakim dan *guarantor* dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya maka mulai saat itu juga debitor kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai hartanya, sejak tanggal putusan dihitng sejak pukul 00:00 waktu setempat, Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan transfer tersebut wajib diteruskan, sebagaimana diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### **1. Pertanggungjawaban Hukum Personal Guarantee Dalam Hal Debitor Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017**

Dalam suatu perkara seorang debitor yang memiliki seorang penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* mempunyai tanggung jawab dalam perkara kepailitan yang ditujukan kepada debitor utamanya.

Dengan ketentuan Pasal 1820 KUHPerduta, Penjamin/Penanggung utang atau *borgtocht* merupakan suatu persetujuan di mana pihak ketiga guna kepentingan Kreditor, mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban Debitur, apabila Debitur bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dasar hubungan antara debitor utama dengan *borg* adalah undang-undang sendiri atau dikatakan *ex lege*, kecuali kalau memang sebelumnya telah diperjanjikan antara debitor utama dengan *borg* yang memang bisa dan dalam hal demikian, maka hubungan mereka didasarkan suatu perjanjian.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 1831 KUHPerduta dijelaskan bahwa seorang penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* tidak diwajibkan ikut dan turut membayar kepada kreditor selain jika debitor utama lalai dan aset-asetnya telah disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Menurut Pasal 1831 KUHPerduta

---

<sup>8</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jamina Pribadi, Op.Cit*, hlm. 184.

Penanggung tidak wajib membayar kepada Kreditor kecuali Debitur lalai membayar utangnya.

Terkait dengan perjanjian pinjam meminjam, apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian tentu tidak merupakan masalah. Permasalahan akan timbul apabila debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut dengan kata lain debitor berhenti membayar utangnya.<sup>9</sup>

Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena: tidak mampu bayar dan tidak mau bayar. Kedua penyebab tersebut tentu sama saja yang menimbulkan kerugian bagi kreditor yang bersangkutan. Dan pihak lain, debitor akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya terutama dalam hubungan dengan masalah keuangan. Untuk mengatasi masalah berhenti membayar debitor banyak cara yang dapat dilakukan, dari mulai cara yang sesuai hukum sampai dengan cara yang tidak sesuai hukum, akan tetapi karena Indonesia merupakan negara hukum, segala permasalahan harus dapat diselesaikan melalui jalur-jalur hukum.

Dalam hal seorang debitor tidak membayar utangnya secara sukarela, maka kreditor akan menggugat debitor secara perdata ke pengadilan niaga dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditor tersebut.<sup>10</sup>

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa : Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit

---

<sup>9</sup>Man S. S Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm. 1.

<sup>10</sup>Isis Ikhwansyah, *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda*, (Bandung: CV. Keni Media, 2012), hlm. 19.

dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Bahwa kemudian PT Multigroup Logistics Company sebagai Debitur dari Para Pemohon Pailit, sebagaimana putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 118/PDT.SUS/PKPU/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 November 2016 telah dinyatakan dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 telah dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dengan adanya Jaminan Fidusia tersebut, maka Hak atau upaya hukum Termohon Kasasi I, II dan III bukan mengajukan permohonan pernyataan pailit, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 juncto Pasal 29 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999, Termohon Kasasi I, II, dan III berhak mengeksekusi benda Jaminan Fidusia Pemohon Kasasi I dan II untuk melunasi kewajiban PT Multigroup Logistics Company kepada Termohon Kasasi I, II, dan III.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Prinsip utama kepailitan, dalam penyelesaian utang dari debitur terhadap para kreditornya mengacu pada prinsip *paritas creditorium*, *pari passu prorata parte* dan *structured prorata*.<sup>11</sup>

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) bahwa kreditor memiliki hak yang sama terhadap semua harta benda debitur. Dengan kata lain bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur

---

<sup>11</sup>Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktek di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), hlm. 27.



dan barang dikemudian hari akan dimiliki debitor terikat pada penyelesaian kewajiban debitor.<sup>12</sup>

Prinsip *pari passu prorata parte* bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagi secara proposional antara mereka, kecuali jika diantara para kreditor tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus didahulukan pembayarannya.<sup>13</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban *personal guarantee*, ada dua perjanjian yang berbeda tetapi berkaitan erat sama lain, yaitu perjanjian pokok yang dijamin dan perjanjian *personal guarantee* sebagai jaminan dari perjanjian pokok. Debitor bertanggung jawab atas kewajiban prestasi dari suatu perikatan terhadap seluruh harta bendanya yang mana kekayaan debitor bisa dijual paksa dengan dieksekusi untuk diambil sebagai pelunasan. Pada perjanjian *personal guarantee* disamping adanya perjanjian pokok ada pula perjanjian *accessoir* dimana ada pihak *personal guarantee* yang akan menanggung kewajiban. *Personal guarantee* dalam kasus kepailitan ini adalah debitor dari kewajiban untuk menanggung utang debitor. Harta *personal guarantee* baru akan digunakan untuk pemenuhan hutang kepada kreditor ketika harta benda milik debitor telah disita dan dilelang terlebih dahulu tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk membayar utangnya.

## **2. Pertimbangan Hakim Kepada Pihak Personal Guarantee Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Utang Debitor Berdasarkan Putusan Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017**

Ketika putusan pengadilan ditandai oleh sistem norma tertentu dari bekerjanya proses pengadilan digerakkan oleh aktor-aktor pengadilan yang mampu melihat hukum sebagai suatu yang ketat (*rigid*), akan menjadikan keadilan yang akan diberikan oleh pengadilan bersifat impersonalitas. Hakim sebagai aktor sekaligus menjadi pelaksana ini yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman berkewajiban sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 28

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 29.

Sehubungan dengan hal tersebut, sewajarnya apabila eksistensi hakim tidak boleh dipandang hanya sebagai corong atau terompet undang-undang (Belanda : *speekbuis van we*, Prancis: *la baysche de la loi*, Inggris: *the mounth of the laws*),<sup>14</sup> atau sebagai pelaksanaan undang-undang secara normatif belaka, maka hakim menjalankan perintah dan larangan yang termaktub dalam undang-undang (*legisme*).

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.<sup>15</sup>

Adapun pertimbangan hukum *Judex Facti*:

- a. Hubungan hukum utang piutang adalah antara Termohon Kasasi I , II dan III dengan PT Multigroup Logistics Company sebagai debitor, dan bukan dengan Pemohon Kasasi I dan II yang hanya sebagai pihak Penjamin;
- b. PT Multigroup Logistics Company sebagai debitor dari Termohon Kasasi I, II, dan III telah diputus dinyatakan pailit;
- c. Hubungan hukum Pemohon Kasasi I dan II dengan Termohon Kasasi I, II dan III hanya sebatas Perjanjian Penjaminan (*borgtocht*) yang diatur dalam KUH Perdata utamanya pasal 1820 KUH Perdata;

Adapun pertimbangan hukum *Judex Juris*:

- a. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Mei 2017 dan kontra memori tanggal 26 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*

---

<sup>14</sup>Basuki Rekso Wibowo, *Pembaharuan Hukum Yang Berwajah Keadilan, Majalah Varia Peradilan*, (Jakarta: Ikahi, 2011), hlm. 5.

<sup>15</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- b. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dengan mengabulkan permohonan Pemohon dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara a quo *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata secara sederhana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya bahwa Para Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Jkt Pst., tanggal 4 Mei 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT MULTICON INDRAJAYA TERMINAL dan kawan tersebut harus ditolak;

Bahwa pada dasarnya apabila dalam suatu pemeriksaan perkara telah selesai, sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, maka majelis hakim berkewajiban merumuskan terlebih dahulu mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang dimana pertimbangan hukum itu akan dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan atau penjatuhan putusan dari perkara tersebut.

Hal pokok yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah terkait pada bagaimana saat proses pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh para pihak baik pemohon maupun termohon.

Terpenuhinya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana debitur mempunyai dua atau lebih kreditur itu sudah bisa dihukum. Bahwa debitur mempunyai kreditur diantaranya, *Asean China Investments Fund II L.P*, *UVM2 Venture Investments L.P*, *SACLIP Investments Limited*, sehingga hakim di Pengadilan Niaga menerima permohonan pailit para pemohon.

Majelis hakim akan mempertimbangkan adanya hutang pada kreditor dan utangnya tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adanya pinjaman uang dan sebagaimana dalam permohonan pailit dimana debitor mempunyai hutang kepada kreditor sampai dengan jatuh waktu dan dapat ditagih.

Mengenai *personal guarantee* yang diuraikan diatas bahwa adanya hubungan hukum utang piutang adalah antara termohon kasasi I, II dan III dengan PT Multigroup Logistics Company sebagai debitor, dan dengan Pemohon Kasasi I dan II yang sebagai pihak Penjamin terbukti dengan akta jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang dibuat dihadapan notaris.

Menyatakan dengan tegas telah mengikatkan diri selaku penjamin perorangan (*personal guarantee*) atas pelunasan seluruh kewajiban/utang PT Multigroup Logistics Company kepada Para Pemohon Pailit, dan dengan melepaskan hak-hak istimewanya selaku Penjamin.

Bahwa sudah diuraikan diatas sebagai penjamin telah berubah menjadi debitor karena lalainya debitor utama tidak melunasi seluruh fasilitas kredit investasi/utang yang sudah jatuh waktu.

Maka dalam hal ini hakim dalam pertimbangannya ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan sehingga *Judex Juris* menafsirkan dalam memberikan putusan terlihat sistematis dan mudah dipahami dalam hal ini hakim memilah dan memilih fakta-fakta relevan dan tidak relevan dengan suatu objek yang ditanganinya sehingga ketika hakim sudah melakukan dua tahapan ini. Konstatir dimana suatu tahapan dimana seorang hakim menghimpun (inventarisasi) fakta-fakta yang muncul dalam persidangan adapun kualifisir adalah suatu tahapan dimana hukum atau perumusan hukum yang baik dalam proses menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Menurut Sudikno Martokusomo dalam suatu putusan yaitu konstatir, kualifisir, dan konstituir. Adapun melihat kasus yang terjadi ada beberapa undang-undang yang harus menjadi pijakan setelah hakim melakukan tiga tahapan ini baru hakim bisa mengambil undang-undang sebagai pijakan untuk memutus perkara yang ditanganinya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Sudikno Martokusomo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 56.

Dalam hal mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga tahapan tindakan yaitu:

a. Mengkonstatir

Berarti melihat, mengakui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan. Untuk sampai pada konstatering demikian itu, hakim harus mempunyai kepastian akan kebenaran dengan alat-alat bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Jadi mengonstatir peristiwa berarti sekaligus juga membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa yang bersangkutan.

b. Mengkualifikasikan peristiwanya

Hakim harus menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi termasuk menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Untuk menemukan hukumnya, hakim sering melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Jadi mengkualifikasikan pada umumnya berarti menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya. Tetapi adakalanya peraturan hakim bukan hanya harus menemukan hukum tetapi juga harus menciptakan hukumnya sendiri. Hakim harus berani menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan system perundangundangan dan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

c. Mengkonstruksikan

Pada akhirnya hakim harus memberikan konstitusinya, berarti bahwa hakim menciptakan hukumnya kepada peristiwa yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan pertimbangan hukum. Dimana pihak *personal guarantee* secara hukum penjamin telah berganti menjadi debitur. Bahwa dengan berubahnya menjadi debitur maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagaimana yang telah di pertimbangkan, berdasarkan pasal 1836 KUHPerdara: jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untukseorang debitur yang sama

---

<sup>17</sup>Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011), hlm. 21.

dan untuk utang yang sama, maka masing-masing penanggung terikat untuk seluruh utang itu.

Sesuai dengan ciri atau prinsip *subsidiare guarantor* yang digariskan pasal 1820 KUHPerdara dapat dituntut sekaligus debitor dan principal bersama-sama dengan *guarantor*. Cara demikian lebih menjamin terpenuhinya kepentingan kreditor dapat atau berhak memilih *guarantor* mana yang hendak ditarik dan dituntut tanggung jawabnya.

### **3. Analisis Putusan Kasasi Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017**

Perseroan terbatas adalah perseroan yang terbentuk dari para pesero yang tidak dikenali oleh khalayak. Pendiri perseroan saham tersebut adalah tiap orang yang melakukan transaksi perseroan yang pertama. Sebab, transaksi yang pertama itulah yang menjadikan para pelakunya untuk terikat dengan aktivitas tertentu dalam rangka merealisasikan tujuan bersama, yaitu perseroan. Sedangkan untuk mendaftarkan diri dalam perseroan tersebut, mengharuskan seseorang untuk membeli satu lembar surat saham atau lebih dari saham proyek perseroan, sebagai kompensasi nilai nama perseroan tersebut. Kompensasi tersebut merupakan salah satu bentuk keterlibatan untuk mengelola “kehendak sendiri”, artinya untuk menjadi pesero seseorang cukup dengan membeli beberapa lembar surat saham, baik pesero yang lain menerima ataupun tidak.<sup>18</sup>

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.<sup>19</sup>

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup> Soedjono Dirjosisworo, *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 48.

Hasil putusan atau subtansi dari putusan Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dalam pertimbangan hukumnya: Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Pada prinsipnya setiap pemberian pinjaman uang tampaknya mengandung resiko dalam pelaksanaannya sehingga kreditor harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka mengantisipasi adanya risiko maka pemberian pinjaman uang tersebut. Lazimnya kreditor mensyaratkan kepada debitur untuk memberikan jaminan. Jaminan merupakan penegasan dari debitur untuk melaksanakan kewajibannya, untuk melakukan atau tidak melakukan yang sudah ditentukan dalam perjanjian.<sup>20\</sup>

Mengenai pokok permasalahan mengenai kepailitan dan adanya jaminan pribadi (*personal guarantee*) yang diperjanjikan.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Penjelasannya Yang dimaksud dengan “Kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah

---

<sup>20</sup>Man S. Satrawidjaja, Isis Ikhwansyah, Cinitya Putri Deany, *Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan*, (Bandung: CV. Keni Media, 2019), hlm. 2.

diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Oleh karena debitor mempunyai kreditur diantaranya, *Asean China Investments Fund II L.P*, *UVM2 Venture Investments L.P*, *SACLP Investments Limited*, sehingga hakim di Pengadilan Niaga menerima permohonan pailit para pemohon dan memiliki utang yang telah jatuh waktu.

Dalam perkara ini penjaminan perorangan ini dituangkan secara tegas dalam perjanjian *personal guarantee* antara pihak kreditor dengan beberapa *guarantor*.

Sebagaimana yang diatur dalam 1820 KUHPerdara yang menyebutkan *guarantor* adalah suatu perjanjian dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor mana kala dia tidak memenuhinya.<sup>21</sup>

Analisa mengenai pokok permasalahan, berdasarkan analisis maka penulis berkesimpulan bahwa Putusan Kasasi Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017:

- a. PT Multigroup Logistics Company sebagai Debitur dari Para Pemohon Pailit *Asean China Investments Fund II L.P*, *UVM2 Venture Investments L.P*, *SACLP Investments Limited*, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pernyataan pailit para pemohon dikabulkan;
- b. PT Multigroup Logistics Company dan termohon pailit selaku debitor (*personal guarantee*) memiliki kewajiban-kewajiban kepada para pemohon;
- c. *Personal guarantee* adalah debitor dari kewajiban untuk menjamin pembayaran kembali oleh debitor utama dan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Hakim dalam memberikan keputusan melihat bahwa debitor memiliki utang yang telah jatuh waktu dan perjanjian jaminan pribadi (*personal guarantee*) dapat ditagih dan dinyatakan pailit. Berdasarkan uraian diatas maka penulis bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1820 KUHPerdara penjamin penanggung utang atau *borgtoch* merupakan suatu persetujuan dimana pihak ketiga guna kepentingan

---

<sup>21</sup>Man S. Satrawidjaja, Isis Ikhwansyah, Cinitya Putri Deany, *Op.Cit*, hlm. 57.



kreditor mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitur. Karena debitur bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bahwa PT Multigroup Logistics Company dinyatakan pailit. Bahwa putusan Kasasi Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 sudah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terpenuhinya unsur kepailitan dan pertanggungjawaban pihak *personal guarantee* yang telah mengikatkan diri sebagai penjamin atas pembayaran hutang sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1820 KUHPperdata.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

a. Pertanggungjawaban hukum *Personal quarantee* dalam hal debitur dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditor apabila debitur yang bersangkutan melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, syarat untuk dapat dipailitkan seorang debitur adalah Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayarlunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagihdebitor.

b. Pertimbangan hakim kepada pihak *personal quarantee* yang dinyatakan pailit terhadap utang debitur berdasarkan Putusan Nomor 808 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Dalam hal ini hakim dalam pertimbangannya ini mengacu kepada peraturan perundang-udangan sehingga *Judex Juris* menafsirkan dalam memberikan putusan terlihat sistematis dan mudah dipahami dalam hal ini hakim memilah dan memilih fakta-fakta relevan dan tidak relevan dengan suatu objek yang ditanganinya sehingga ketika hakim sudah melakukan dua tahapan ini. Konstatir dimana suatu tahapan dimana seorang hakim menghimpun (inventarisasi) fakta-fakta yang muncul dalam persidangan adapun kualifisir adalah suatu tahapan

dimana hukum atau perumusan hukum yang baik dalam proses menyelesaikan sengketa di pengadilan.

## **2. Saran**

Dalam penulisan tesis hukum ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

### a. Ditujukan Kepada

- 1) Perusahaan yang mengharuskan *guarantor* untuk melepaskan hak istimewanya dapat memberikan penjelasan terkait tanggung jawab dan konsekuensi terhadap dipailitkannya agar masing-masing pihak mengerti hak dan kewajibannya masing-masing.
- 2) Pihak yang semuanya yang terlibat dalam perjanjian *Personal guarantee* memiliki pengetahuan tentang pentingnya perjanjian penanggungan (*personal guarantee*) dalam perkara kepailitan.

### b. Ditujukan kepada

Pemerintah diharapkan merevisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengenai tanggung jawab dan kedudukan *personal guarantee* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana telah diatur dalam KUHPerduta agar adanya kepastian hukum.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Basuki Rekso Wibowo, *Pembaharuan Hukum Yang Berwajah Keadilan, Majalah Varia Peradilan*, (Jakarta: Ikahi, 2011).
- Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktek di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012).
- Isis Ikhwansyah, *Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda*, (Bandung: CV. Keni Media, 2012).
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2008).
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).
- Man S. Satrawidjaja, Isis Ikhwansyah, Cinitya Putri Deany, *Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan*, (Bandung: CV. Keni Media, 2019).
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978).
- Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia-Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2015).
- Sudikno Martokusomo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 2007).
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011).
- Susanto, S., Duddy Dinantara, M., Sutoro, M., & Iqbal, M. (2019). *Pengantar Hukum Bisnis*.
- Soedjono Dirjosisworo, *HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997).

### **Jurnal**

- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian

Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 4(1).